



**PUTUSAN**

Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN;  
Tempat lahir : Bontang;  
Tanggal Lahir : 5 Mei 1979;  
Umur : 39 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Gotong Royong Rt.15 Kel. Handil Bakti  
Kec. Palaran Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 3 Oktober 2018, Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 3 Oktober 2018, Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.** tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN** beserta seluruh lampirannya;

hal 1 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-105/TNGGA/09/2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **17 Oktober 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handle mic merk Motorola;
  - 1 (satu) buah braket besi warna hitam beserta 2 (dua) buah baut pengunci;Dikembalikan kepada PT. Cipta Kridatama Melalui Saksi HANDRI KAPOH;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2018, No. Reg. Perkara: PDM-105/TNGGA/09/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Primair

hal 2 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.58 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Pit Stop PT Cipta Kridatama areal tambang Admitra Baratama Nusantara (ABN) Kel.Sanga-Sanga Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketemoat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian habatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai operator unit High Dump (HD) CO 4355 di Perusahaan PT. Cipta Kridatama telah menggantikan shif malam Saksi MUH. NASIR pada pukul 18.00 Wita dan pada saat pergantian shif tersebut Saksi MUH. NASIR masih melihat Radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 W dalam unit HD 4355 tersebut masih terpasang di samping kanan sebelah kemudi;
- Bahwa Terdakwa kemudian unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan sehingga diinstruksikan oleh pengawas untuk parkir di PIT STOP dan pada saat bersamaan Terdakwa tersebut mengambil Radio RIG dengan cara memutar baut pengunci yang ada disisi kanan radio rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig Tersebut dimasukkan kedalam Tas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berganti unit ke unit HD 4383 dan pada saat menjalankan unit HD CO 4383 tersebut Terdakwa membuang tas yang berisi Radio Rig yang sebelumnya diambil dari unit HD CO 4355 tersebut di dekat jembatan underpass;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi radio Rig Tersebut pada saat pulang kerja untuk dibawa kerumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi atas nama Saksi MARATUA PANE terhadap Unit HD CO 4355 ditemukan bahwa Radio RIG dalam unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi MARATUA PANE melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HANDRI KAPOH koordinator security, dan kemudian dilakukan interograsi terhadap Terdakwa yang akhirnya diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah mengambil Radio RIG dalam unit HD CO 4355;

hal 3 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi SUHAIMI Als IWAN dengan harga Rp. 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. Cipta Kridatama untuk mengambil unit Radio RIG yang ada dalam unit HD CO 4355;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Cipta Kridatama (PT. CK) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.620.000,- (Enam Juta Enam ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.58 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Pit Stop PT Cipta Kridatama areal tambang Admitra Baratama Nusantara (ABN) Kel.Sanga-Sanga Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai operator unit High Dump (HD) CO 4355 di Perusahaan PT. Cipta Kridatama telah menggantikan shif malam Saksi MUH. NASIR pada pukul 18.00 Wita dan pada saat pergantian shif tersebut Saksi MUH. NASIR masih melihat Radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 W dalam unit HD 4355 tersebut masih terpasang di samping kanan sebelah kemudi;
- Bahwa Terdakwa kemudian unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan sehingga diinstruksikan oleh pengawas untuk parkir di PIT STOP dan pada saat bersamaan Terdakwa tersebut mengambil Radio RIG dengan cara memutar baut pengunci yang ada disisi kanan radio rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig Tersebut dimasukkan kedalam Tas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berganti unit ke unit HD 4383 dan pada saat menjalankan unit HD CO 4383 tersebut Terdakwa membuang tas yang berisi Radio Rig yang sebelumnya diambil dari unit HD CO 4355 tersebut di dekat jembatan underpass;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi radio Rig Tersebut pada saat pulang kerja untuk dibawa kerumah;

hal 4 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi atas nama Saksi MARATUA PANE terhadap Unit HD CO 4355 ditemukan bahwa Radio RIG dalam unit HD CO 4355 yang dikemukakan oleh Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi MARATUA PANE melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HANDRI KAPOH koordinator security, dan kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang akhirnya diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah mengambil Radio RIG dalam unit HD CO 4355;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Terdakwa menjual kepada Saksi SUHAIMI Als IWAN dengan harga Rp. 700.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada Pihak PT. Cipta Kridatama untuk mengambil unit Radio RIG yang ada dalam unit HD CO 4355;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Cipta Kridatama (PT. CK) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.620.000,- (Enam Juta Enam ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

ATAU  
Kedua  
Primair

----- Bahwa Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.58 wita atau setidaknya pada suatu waktu dibulan juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Pit Stop PT Cipta Kridatama areal tambang Admitra Baratama Nusantara (ABN) Kel.Sanga-Sanga Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai operator unit High Dump (HD) CO 4355 di Perusahaan PT. Cipta Kridatama telah menggantikan shif malam Saksi MUH. NASIR pada pukul 18.00 Wita dan pada saat pergantian shif tersebut Saksi MUH. NASIR masih melihat Radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 W dalam unit HD 4355 tersebut masih terpasang di samping kanan sebelah kemudi;

hal 5 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan sehingga diinstruksikan oleh pengawas untuk parkir di PIT STOP dan pada saat bersamaan Terdakwa tersebut mengambil Radio RIG dengan cara memutar baut pengunci yang ada disisi kanan radio rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig Tersebut dimasukkan kedalam Tas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berganti unit ke unit HD 4383 dan pada saat menjalankan unit HD CO 4383 tersebut Terdakwa membuang tas yang berisi Radio Rig yang sebelumnya diambil dari unit HD CO 4355 tersebut di dekat jembatan underpass;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi radio Rig Tersebut pada saat pulang kerja untuk dibawa kerumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi atas nama Saksi MARATUA PANE terhadap Unit HD CO 4355 ditemukan bahwa Radio RIG dalam unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi MARATUA PANE melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HANDRI KAPOH koordinator security, dan kemudian dilakukan interograsi terhadap Terdakwa yang akhirnya diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah mengambil Radio RIG dalam unit HD CO 4355;
- Bahwa Terdakwa membawa radio RIG kemudian menjual kepada Saksi SUHAIMI Als IWAN dengan harga Rp.700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. Cipta Kridatama (PT. CK);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Cipta Kridatama sebagai operator;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Cipta Kridatama (PT. CK) mengalami kerugian ± sebesar Rp.6.620.000,- (Enam Juta Enam ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

### Subsidair

----- Bahwa Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 21.58 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan juni tahun dua ribu delapan belas bertempat di Pit Stop PT Cipta Kridatama areal tambang Admitra Baratama Nusantara (ABN) Kel.Sanga-Sanga Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

hal 6 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai operator unit High Dump (HD) CO 4355 di Perusahaan PT. Cipta Kridatama telah menggantikan shif malam Saksi MUH. NASIR pada pukul 18.00 Wita dan pada saat pergantian shif tersebut Saksi MUH. NASIR masih melihat Radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 W dalam unit HD 4355 tersebut masih terpasang di samping kanan sebelah kemudi;
- Bahwa Terdakwa kemudian unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan sehingga diinstruksikan oleh pengawas untuk parkir di PIT STOP dan pada saat bersamaan Terdakwa tersebut mengambil Radio RIG dengan cara memutar baut pengunci yang ada disisi kanan radio rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig Tersebut dimasukkan kedalam Tas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berganti unit ke unit HD 4383 dan pada saat menjalankan unit HD CO 4383 tersebut Terdakwa membuang tas yang berisi Radio Rig yang sebelumnya diambil dari unit HD CO 4355 tersebut di dekat jembatan underpass;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas yang berisi radio Rig Tersebut pada saat pulang kerja untuk dibawa kerumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh teknisi atas nama Saksi MARATUA PANE terhadap Unit HD CO 4355 ditemukan bahwa Radio RIG dalam unit HD CO 4355 yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi MARATUA PANE melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HANDRI KAPOH koordinator security, dan kemudian dilakukan interograsi terhadap Terdakwa yang akhirnya diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang telah mengambil Radio RIG dalam unit HD CO 4355;
- Bahwa Terdakwa membawa radio RIG kemudian menjual kepada Saksi SUHAIMI Als IWAN dengan harga Rp.700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. Cipta Kridatama (PT. CK);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Cipta Kridatama (PT. CK) mengalami kerugian ± sebesar Rp.6.620.000,- (Enam Juta Enam ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

hal 7 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **MUH. NASIR Bin H. DARMIN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai operator HD di PT. Cipta Kridatama sejak bulan Juni 2015;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui adanya pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wita dan tempat kejadiannya di Pit Stop PT. Cipta Kridatama areal tambang PT. Adimitra Baratama Nusantara Kel. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Radio Rig merk Motorola yang berada di dalam Unit HD CO 4355 dan yang menjadi operator unit HD CO 4355 tersebut adalah Saksi sendiri kemudian shift berikutnya yang menggantikan Saksi adalah Terdakwa Masrianto;
  - Bahwa shift Saksi adalah dari pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita kemudian digantikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat pergantian Shift, barang berupa radio Rig merk motorola yang berada didalam unit HD CO 4355 masih terpasang di tempatnya;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui keesokan harinya setelah mendengar bahwa yang telah mengambil radio Rig motorola dalam unit HD CO 4355 adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **HANDRI KAPOH Anak Dari HERENS KAPOH**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

hal 8 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 21.58 Wita dan tempat kejadiannya terjadi di Pit Stop PT. Cipta Kridatama areal tambang PT. Adimitra Baratama Nusantara Kel. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. Cipta Kridatama;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 W yang terpasang dalam unit HD CO 4355;
  - Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi oleh Saksi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 W yang terpasang dalam unit HD CO 4355 yang saat itu bertugas selaku operator Unit HD 4355;
  - Bahwa Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan telah mengambil 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola GM 338 VHF 25 yang kemudian dijual kepada Saksi SUHAIMI Alias IWAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit radio RIG merk Motorola GM 338 VHF milik PT. Cipta Kridatama tersebut;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Cipta Kridatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **SUHAIMI Alias IWAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;

hal 9 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit Radio RIG jenis Motorola dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa radio Rig dari Terdakwa sudah sebanyak kurang lebih 5 kali;
- Bahwa harga pembelian radio rig dari Terdakwa oleh Saksi dibeli dengan harga second sebesar antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian, dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pemilik toko elektronik yang biasa membeli barang bekas;
- Bahwa radio rig yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi sudah Saksi jual kembali melalui online dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan karena telah mengambil barang milik PT. Cipta Kridatama berupa radio RIG merk Motorola GM 338 VHF;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di Pit Stop PT. Cipta Kridatama areal tambang Adimitra Baratama Nusantara (ABN) Kel. Sanga-sanga Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 dengan cara memutar baut

hal 10 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada disisi kanan radio Rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas;

- Bahwa kemudian tas tersebut Terdakwa buang didekat jembatan underpas yang kemudian diambil oleh Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual Radio Rig tersebut kepada Saksi SUHAIMI Alias IWAN dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Radio Rig kepada Saksi SUHAIMI alias IWAN sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan interogasi oleh pihak manajemen dan security PT. Cipta Kridatama terkait kehilangan rado Rig yang berada di unit HD 4355 dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil radio Rig tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya yang telah mengambil barang berupa Radio Rig milik PT. Cipta Kridatama;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. Cipta Kridatama dalam mengambil barang berupa Radio Rig merk Motorola tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/54/VII/2018/Reskrim tertanggal 31 Juli 2018 serta berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 449/Pen.Pid/2018/PN Trg. tertanggal 3 Agustus 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah handle mic merk Motorola;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-;

hal 11 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah braket besi warna hitam beserta 2 (dua) buah baut pengunci;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di Pit Stop PT. Cipta Kridatama areal tambang Adimitra Baratama Nusantara (ABN) Kel. Sanga-sanga Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 dengan cara memutar baut yang ada disisi kanan radio Rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas;
- Bahwa kemudian tas tersebut Terdakwa buang didekat jembatan underpas yang kemudian diambil oleh Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual Radio Rig tersebut kepada Saksi SUHAIMI Alias IWAN dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Radio Rig kepada Saksi SUHAIMI alias IWAN sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan interogasi oleh pihak manajemen dan security PT. Cipta Kridatama terkait kehilangan radio Rig yang berada di unit HD 4355 dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil radio Rig tersebut;

hal 12 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya yang telah mengambil barang berupa Radio Rig milik PT. Cipta Kridatama;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. Cipta Kridatama dalam mengambil barang berupa Radio Rig merk Motorola tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Kridatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu kesatu primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP subsidair Pasal 362 KUHP atau kedua primair Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu subsidair Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**setiap orang**" dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

hal 13 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian "**Setiap Orang**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Majelis berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : **mengambil barang sesuatu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujudn maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di Pit Stop PT. Cipta Kridatama areal tambang Adimitra Baratama Nusantara (ABN) Kel. Sanga-sanga Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 dengan cara memutar baut yang ada disisi kanan radio Rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas;
- Bahwa kemudian tas tersebut Terdakwa buang didekat jembatan underpas yang kemudian diambil oleh Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual Radio Rig tersebut kepada Saksi SUHAIMI Alias IWAN dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **mengambil barang sesuatu** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

hal 14 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**



Ad. 3. Unsur : **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan interogasi oleh pihak manajemen dan security PT. Cipta Kridatama terkait kehilangan rado Rig yang berada di unit HD 4355 dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil radio Rig tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya yang telah mengambil barang berupa Radio Rig milik PT. Cipta Kridatama;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Kridatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur : **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018

hal 15 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pit Stop PT. Cipta Kridatama areal tambang Adimitra Baratama Nusantara (ABN) Kel. Sanga-sanga Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang berupa radio Rig merk Motorola yang terpasang pada unit HD 4355 dengan cara memutar baut yang ada disisi kanan radio Rig sehingga terlepas dari breketnya, kemudian radio Rig tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas;
- Bahwa kemudian tas tersebut Terdakwa buang didekat jembatan underpas yang kemudian diambil oleh Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual Radio Rig tersebut kepada Saksi SUHAIMI Alias IWAN dengan harga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Radio Rig kepada Saksi SUHAIMI alias IWAN sudah sebanyak 5 kali;
- Bahwa Terdakwa kemudian dilakukan interogasi oleh pihak manajemen dan security PT. Cipta Kridatama terkait kehilangan rado Rig yang berada di unit HD 4355 dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil radio Rig tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa dirinya yang telah mengambil barang berupa Radio Rig milik PT. Cipta Kridatama;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada PT. Cipta Kridatama dalam mengambil barang berupa Radio Rig merk Motorola tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

hal 16 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban PT. Cipta Kridatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

hal 17 dari 19 Putusan Nomor **453/Pid.B/2018/PN Trg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara dan dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karenanya lamanya pidana yang tertera di amar dibawah nanti sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MASRIANTO Alias ALI Bin M. AMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handle mic merk Motorola;
  - 1 (satu) buah braket besi warna hitam beserta 2 (dua) buah baut pengunci;

Dikembalikan kepada PT. Cipta Kridatama Melalui Saksi HANDRI KAPOH;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari RABU, tanggal 24 Oktober 2018, oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH. Sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH. dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH, sebagai

hal 18 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.

hal 19 dari 19 Putusan Nomor 453/Pid.B/2018/PN Trg.